



KEPUTUSAN

WALIKOTA KOTA PADANG

NOMOR 12 TAHUN 1999

TENTANG

SISTIM JARINGAN DOKUMENTASI DAN  
INFORMASI HUKUM

WALIKOTA KOTA PADANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan dan keseragaman dokumentasi dan informasi hukum agar berdaya guna berhasil guna, perlu diatur Sistim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum diJajaran Pemerintah Daerah Tingkat II Padang.
  - b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada huruf a dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Kota Padang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Prps Tahun 1961 tentang Tugas, Kewajiban dan Lapangan Pekerjaan Dokumentasi dan Perpustakaan dalam lingkungan Pemerintahan [Lembaran Negara Tahun 1961 nomor 311, Tambahan Lembaran Nwgara Nomor 2369].
  2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839].
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah [Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara 3373]
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 91 Tahun 1999 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional.
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II.
  6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 1999 tentang Sistim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum diJajaran Departemen Dalam Negeri.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA PADANG TENTANG SISTEM JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**PASAL I**

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah Bagian dari Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum yang merupakan rangkaian unsur-unsur kegiatan pelayanan dokumentasi dan informasi hukum dengan menggunakan alat bantu komputer untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah Tingkat II Padang.
- b. Pusat Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah Pusat Koordinasi, konsultasi, pengembangan dan pembinaan jaringan serta pelayanan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan bagi unit-unit jaringan dan masyarakat.
- c. Unit Jaringan adalah unit kerja yang melaksanakan kegiatan-kegiatan Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum.
- d. Unit penunjang jaringan adalah unit kerja yang menunjang pelaksanaan kegiatan-kegiatan Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum.
- e. Unit pengendali teknis Komputerisasi adalah unit kerja yang melaksanakan pembinaan sistem Komputerisasi Sjdj Hukum.
- f. Dokumentasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, perawatan, pelayanan serta pendistribusian dan penyebaran bahan informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- g. Informasi Hukum adalah Semua Keterangan Hukum dan peraturan perundang-undangan berupa data, fakta baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

## BAB II

### KEDUDUKAN

#### Pasal 2

1. Sistim Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Daerah Tingkat II berkedudukan di Bagian Hukum Setwilda Tingkat II.
2. Unit Jaringan SJDI Hukum Daerah Tingkat II terdiri atas ;
  - a. SJDI Hukum Kecamatan.
  - b. SJDI Hukum Desa/Kelurahan
3. Unit Penunjang SJDI Hukum Daerah Tingkat II terdiri atas ;
  - a. Unit kerja dilingkungan. Pemerintah Daerah Tingkat II.
  - b. Instansi Vertikal Didaerah Tingkat II.
  - c. Unit pengendali tehnik sistim Komputerisasi SJDI Hukum daerah tingkat II dilakukan oleh Kantor Pengolahan Data Elektronik Tingkat II.

## BAB III

### PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN

#### Pasal 3

1. Pembangunan dan pengembangan SJDI Hukum meliputi pengadaan perangkat keras, perangkat lunak, pembangunan sumber daya manusia, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.
2. Pembangunan dan Pengembangan SJDI Hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat [1]. dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi.
3. Sistim teknologi informasi sebagaimana dimaksud ayat [2]. meliputi rancangan sistem, prosedur dan katalogisasi peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### PEMBINAAN

#### Pasal 4

Pembinaan SJDI Hukum di Daerah tingkat II Dilakukan oleh Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II dalam hal ini Kepala Bagian Hukum Setwilda Tingkat II.

**BAB V**

**PEMBIAYAAN**

**Pasal 5**

Segala biaya yang berkaitan dengan pembangunan dan pengembangan SJDI Hukum di jajaran Pemerintah Daerah Tingkat II Padang dibebankan pada APBD Tingkat II Padang.

**BAB VI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 6**

1. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Surat Keputusan nomor SK.188.45.3.04/SK-Sek-85 tanggal 20 Desember 1985 tentang Penerapan Sistem Jaringan Dokumentasi Informasi [ SJDI ] Hukum di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Padang dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. segala sesuatunya akan dirobohkan dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

DITETAPKAN ; DI PADANG  
PADA TANGGAL *22 Nop* 1999

WALIKOTA KOTA PADANG

  
DRS. H ZUIYEN RAIS.MS